

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

“pengamatan, pengaturan, keterpaksaan, dan kesatuan dalam mengetahui sesuatu melalui rasa tanggap dan daya pemahaman” adalah bagaimana kamus ilmiah mendefinisikan konsep “persepsi”. Akibatnya, manusia mampu membedakan, mengkategorikan, dan memusatkan perhatian pada apa yang ada di lingkungannya jika mampu mengatur pengamatan atau persepsinya (Sarwono, 1976: 39).

Persepsi berasal dari kata bahasa Inggris "*affirmation*", yang berarti "bereaksi". Manusia selalu terhubung dengan lingkungannya melalui persepsi. Indra, terutama pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau, digunakan untuk membuat hubungan ini. Karena itu, persepsi orang tentang lingkungan umumnya tidak sama untuk semua orang. Perbedaan tersebut tercermin dalam perilaku dan kebijaksanaan yang membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Karakter dan penilaian adalah dua faktor yang dapat menyebabkan perbedaan dalam ketajaman.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persepsi sebagai “tanggapan (penerimaan) langsung terhadap sesuatu”, yaitu proses dimana seseorang mempelajari beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi seseorang terhadap orang tersebut akan terjadi setiap kali menerima rangsangan dari dunia luar. Setelah dikenali oleh berbagai organ aksesori, kemudian masuk ke otak,

kemungkinan melalui indra atau melalui proses yang dikenal dengan pengolahan sensorik.

Setelah itu, akan ada proses berpikir yang mengarah pada pemahaman. Panca indera digunakan dalam persepsi manusia untuk mempelajari dan mengenali dunia dan isinya.

Proses perseptual dipengaruhi oleh berbagai proses fisik, fisiologis, dan psikologis. Ketika proses fisik mengambil bentuk objek untuk organ indera atau reseptor, stimulus dihasilkan. Stimulus yang diterima oleh indera dan diteruskan ke otak oleh saraf sensorik merupakan proses fisiologis. Sebaliknya, proses psikologis adalah fungsi otak yang memungkinkan orang untuk menanggapi suatu rangsangan (Sunaryo, 2004: 94).

Persepsi seseorang bukan hanya apa yang tampak—tetapi secara alami dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dua orang yang melihat hal yang sama mungkin memiliki interpretasi yang berbeda karena faktor-faktor tersebut. Persepsi individu dipengaruhi oleh tiga faktor.

1. Ciri-ciri pribadi seperti sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan berdampak pada individu atau faktor yang muncul ketika seseorang mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Individu yang dimaksud adalah nyata.
2. Sasaran persepsi, atau faktor-faktor yang muncul dari apa yang akan dirasakan, biasanya berupa orang, benda, atau peristiwa yang karakteristiknya mempengaruhi bagaimana sasaran dipersepsikan.

seperti persepsi target tentang ukuran, tindakan, gerakan, dan suara target.

3. Situasi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada saat situasi berlangsung. Pada bagian ini, persepsi harus dilihat dalam konteksnya, yaitu dalam konteks suatu setting tempat terjadinya dan memerlukan perhatian karena setting mempengaruhi bagaimana persepsi berkembang.

Karena persepsi adalah mata rantai terakhir dalam rangkaian peristiwa yang terhubung satu sama lain, ini membantu orang bertindak dan memahami dunia di sekitar mereka. Rantai dimulai dengan objek eksternal yang dideteksi oleh organ indera dan dikirim ke otak untuk diproses guna mendapatkan salinan arsip yang disimpan.

Persepsi, seperti yang didefinisikan oleh Telford (2008), adalah proses mengenali orang lain dan karakteristiknya. Individu berusaha untuk belajar tentang orang lain melalui persepsi. Mempelajari bagaimana orang membentuk kesan dan menarik kesimpulan tentang orang lain adalah definisi lain dari persepsi.

Sebaliknya, menurut Mulyana (dalam Yazid, 2017), persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungannya, dan proses tersebut mempengaruhi kondisinya.

Proses stimulus yang dapat berasal dari luar individu yang bersangkutan adalah persepsi. Menurut Richard (2008), dalam persepsi dengan kegiatan yang

terintegrasi, setiap aspek individu, termasuk pengalaman, kemampuan berpikir, dan aspek lainnya, akan memberikan kontribusi terhadap persepsi.

Menurut Walgito (2010), persepsi didahului oleh proses penginderaan atau dikenal juga dengan proses pengindraan, dimana individu menerima stimulus melalui indra. Persepsi individu juga merupakan kegiatan yang terintegrasi.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri maupun orang lain yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman yang memotivasi individu untuk berinteraksi atau berperilaku dengan lingkungannya di lingkungannya. semoga bermanfaat bagi mereka.

2.1.2 Persepsi Sosial

Proses menangkap peristiwa dan objek sosial di lingkungan terdekat kita dikenal sebagai persepsi sosial. Karena sifat emosional manusia, penilaian membawa risiko. Persepsi sosial adalah proses mengetahui, menafsirkan, dan mengevaluasi karakteristik, kualitas, dan kondisi orang lain yang dipersepsikan untuk membangun citra individu yang dipersepsikan.

Harvey dan Smith sebagaimana dikutip oleh Widyastuti dalam buku *Social Psychology* menyatakan bahwa persepsi sosial adalah proses pembentukan kesan atau penilaian tentang berbagai hal dalam bidang penginderaan seseorang. Upaya untuk memaknai hal-hal tersebut disebut evaluasi atau pembentukan kesan. Verdeber juga menegaskan bahwa persepsi sosial adalah pesan yang menghubungkan atau memberi makna pada informasi sensorik.

Persepsi sosial terjadi ketika individu menerima rangsangan dari dunia luar, yang ditangkap oleh organ bantunya dan masuk ke otak. Ini mencakup cara berpikir yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman. Gagasan ini kurang lebih dikenal sebagai persepsi sosial. Sebelum persepsi pada manusia, rangsangan harus ditangkap oleh organ tubuh agar berfungsi sebagai alat untuk memahami lingkungan. Indera adalah nama yang diberikan untuk instrumen ini. Semua orang akrab dengan indera hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit pada saat ini. Indra menghubungkan individu dengan dunia luar.

Klaim Leavit (dalam Sobur, 2003): 445) Dalam arti sempit, persepsi mengacu pada visi bagaimana sesuatu dipersepsikan sedangkan dalam arti luas, persepsi mengacu pada pandangan atau pemahaman bagaimana sesuatu dipersepsikan atau ditafsirkan.

Dalam persepsi sosial, Anda ingin mengetahui dua hal: keadaan saat ini dan perasaan orang lain di lokasi tersebut melalui komunikasi nonverbal (kontak mata, pakaian, gerak tubuh, dll.). atau secara lisan, serta keadaan yang lebih bertahan lama yang terletak di bawah segala sesuatu yang tampak. keadaan saat ini (niat, karakteristik, motif, dll.) yang dianggap bertanggung jawab atas keadaan saat ini. Hal yang terakhir ini disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk selalu berusaha menentukan penyebab dari gejala-gejala yang dideteksi oleh inderanya (Sarwono, 2002:95).

2.2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2.2.1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin yang terkena dampak wabah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam nasional.

Dalam pengertian ini, Transfer Tunai berarti memberikan uang kepada orang miskin. Selama pelaksanaannya, Program BLT dipengaruhi dalam beberapa hal, antara lain sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima manfaat program, dan koordinasi pelaksanaan. Apabila aspek-aspek tersebut dilaksanakan dengan baik, Program BLT diharapkan dapat mencapai indikator keberhasilan pelaksanaan seperti tepat waktu dan kualitas yang sesuai. Untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi tantangan keuangan, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada mereka melalui Program BLT.

Dalam bukunya “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia”, Edi Suharto (2009), menjelaskan bahwa merupakan program jaminan sosial yang diberikan kepada kelompok rentan ketika suatu kebijakan menimbulkan efek negatif jangka pendek.

Indonesia memiliki berbagai mekanisme perlindungan sosial untuk mengatasi kerentanan yang ditimbulkan oleh kebijakan. Semua kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon berbagai risiko, kerentanan, dan kesengsaraan fisik, ekonomi, dan sosial khususnya yang dialami oleh mereka yang berada dalam kemiskinan termasuk dalam definisi perlindungan sosial. Program telah dibentuk oleh pemerintah sebagai respon terhadap kerentanan ini.

Masyarakat miskin yang merasakan dampak wabah covid-19 merupakan penerima. Secara spesifik, sesuai UU No. 11 Menurut Pasal 14 UU Kesejahteraan Sosial Tahun 2009, merupakan komponen dari skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk melindungi orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh guncangan dan kerentanan sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya yang paling dasar. Sesuai Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2009 .:

1. Sasaran bantuan sosial adalah untuk membantu orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat mempertahankan kehidupannya secara normal.
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat satu kali atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. dukungan langsung
 - b. fitur aksesibilitas
 - c. perbaikan institusi.

Oleh karena itu, pemerintah menawarkan untuk membantu masyarakat miskin dalam mempertahankan taraf hidup mereka.

2.2.2. Bentuk Bantuan

Penerima bantuan sosial menerima berbagai bentuk bantuan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidupnya.

Edi Suharto (2009), mengatakan bahwa program pembangunan lintas sektoral diperlukan untuk melakukan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bawah sistem ekonomi kerakyatan. Melalui berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, koperasi, perluasan pertanian, pangan, dan irigasi, perluasan sarana dan prasarana perdesaan, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, ini termasuk

Ketika program-program pembangunan nasional dilaksanakan, program-program ini perlu diberi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan BLT pada Tahun 2019 untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada masyarakat miskin dan yang terkena dampak wabah COVID-19.

2.2.3. Dasar Hukum BLT

Seluruh rakyat Indonesia menerima dari pemerintah Indonesia melalui dana desa. berdasarkan UU Pemerintahan Desa No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kemudian menjadi landasan hukum untuk memberikan kepada masyarakat miskin di desa. Untuk segera menyalurkan BLT secara tertib, adil, dan benar yaitu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat Pemerintah desa harus siap dan sigap.

Fakta bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat perdesaan menjadi pertimbangan hukum untuk mempertimbangkan dikeluarkannya Permendes tersebut. Selain itu, mengacu pada Kebijakan Keuangan Penanganan dan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Desa Peraturan Pemerintah di Tempat UU (Perpu) No. 1 Tahun 2020. Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 harus diubah apabila ditetapkan Dana Desa dapat digunakan untuk memberikan kepada masyarakat miskin di desa. Alhasil, Permendes No. 6 Tahun 2020 ini merupakan perintah untuk memfokuskan kembali kegiatan dan anggaran pada prioritas yang berubah akibat maraknya Covid-19.

2.2.4. Mekanisme Pelaksanaan BLT

Ada tiga tahapan yang digunakan untuk mengarahkan bantuan tunai dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) di masa Covid-19 :

Fase tercepat akan menjadi yang pertama, yang akan selesai pada Januari. Rincian masing-masing dana desa akan ditentukan dengan ketentuan Perda, APBDes akan ditentukan oleh Perdes, dan Surat Kuasa akan digunakan untuk transfer rekening dari kepala daerah. Laporan realisasi dan penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya merupakan langkah selanjutnya. Laporan pencapaian output dan realisasi penyerapan sampai dengan tahap II minimal 75% masuk dalam tahap ketiga Laporan konvergensi pencegahan stunting dan Perkades tentang peningkatan keluarga penerima BLT Desa.

- a. Penyaluran BLT Desa Harus Memenuhi Persyaratan Penyaluran, Surat Kuasa Peralihan Kepala Daerah Tahap I, Perbup APBD Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Peraturan APBDes Desa. Untuk jangka waktu tiga bulan, dana desa disalurkan setiap bulan, dan ketentuan tambahan meliputi:
 - a. 15% pada bulan pertama, tunduk pada Peraturan Kades untuk memilih keluarga penerima BLT Desa.
 - b. 15% di bulan kedua, menunggu laporan pelaksanaan BLT Desa di bulan pertama.
 - c. 10% pada Bulan III, tunduk pada laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

Penyaluran Dana Desa Tahap II dan III diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Laporan hasil Dana Desa TA sebelumnya dalam hal penyerapan dan keluaran untuk Tahap II (40 persen). Tahap III (dua puluh persen) dengan selesainya laporan capaian penyerapan. laporan konvergensi pencegahan stunting dan pembentukan Perkades untuk keluarga penerima BLT Desa. tingkat keberhasilan tahap II minimal 75% dan tingkat keberhasilan keluaran minimal 50%. Prioritas diberikan pada porsi dana BLT Desa Tahap I.

- b. BLT Desa diprioritaskan pada Dana Desa Tahap I jika belum digunakan. Berikut cara penyaluran Dana Desa Tahap II dan III: Tahap II (40 persen), berdasarkan laporan bagaimana Dana Desa dari TA sebelumnya digunakan dan diproduksi. Konvergensi laporan pencegahan stunting, Perkades tentang pemilihan keluarga penerima BLT Desa, dan persyaratan laporan

realisasi penyerapan sampai tahap II minimal 75% dan capaian output minimal 50% masuk dalam Tahap III, yang menyumbang 20% dari total.

Jika digunakan, Dana Desa Tahap II akan disalurkan setiap bulan dalam waktu tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 15% untuk bulan pertama, tunduk pada Peraturan Kades tentang pemilihan keluarga penerima BLT Desa.
 - b. 15% pada bulan kedua, sesuai dengan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama.
 - c. 10% pada bulan III, tunduk pada laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua. Pendanaan BLT Desa yang diprioritaskan berasal dari Dana Desa Tahap II.
- c. Apabila laporan pencapaian penyerapan sampai dengan tahap II paling sedikit 75% dan pencapaian output paling sedikit 50%, maka BLT Tiga Desa menyalurkan 20% Dana Desa Tahap III. Pemilihan keluarga penerima BLT Desa menjadi pokok bahasan Perkades dan laporan konvergensi. Pendanaan BLT Desa yang diprioritaskan berasal dari Dana Desa Tahap II. Dalam hal RKD telah menerima sebagian Dana Desa secara bertahap atau penyaluran bulanan tidak mencukupi untuk menutupi BLT Desa, dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

2.3. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Struktur sosial, seperti yang didefinisikan oleh Selo Soemardjan, dkk (1964), adalah keseluruhan hubungan yang terjalin antara komponen sosial primer institusi sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial serta norma sosial

(*social norms*). Stratifikasi atau lapisan sosial menonjol di antara struktur sosial yang ada. Pada bagian berikut, kita akan berbicara tentang yang terakhir.

Menurut Raph Linton (dalam Soekanto 2013 : 214), Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan berdasarkan status diantara anggota masyarakat. Ada perbedaan yang dibuat sekali lagi antara status yang dianggap berasal dari seseorang dan status yang mereka capai ketika menyangkut status mereka. Usia, jenis kelamin, kekerabatan, dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial adalah contoh status yang diperoleh. Sedangkan status yang dicapai mengacu pada status sosial seseorang sebagai hasil dari prestasi kerjanya.

Berikut jenis-jenis stratifikasi sosial menurut Sunarto (2004) :

- a. Distribusi usia Dalam sistem stratifikasi ini, anggota masyarakat yang lebih muda memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda dengan anggota masyarakat yang lebih tua. Misalnya, sistem pewarisan di beberapa kerajaan di seluruh dunia menunjukkan bahwa anak sulung lebih diutamakan daripada anak bungsu. Karena dia putri sulung Raja George VI, Ratu Elizabeth II menjadi Ratu Inggris di Britania Raya. Lalu ada Akihito yang menjadi Kaisar Jepang setelah Hirohito, ayahnya, meninggal dunia.
- b. Stratifikasi jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin Hal ini berkaitan dengan jenis kelamin seseorang yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bahkan terkadang cenderung lebih hirarkis. Laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam masyarakat

patriarkal, sedangkan perempuan lebih tinggi dari laki-laki dalam masyarakat matriarkal. Isu terkait gender seringkali bersinggungan dengan stratifikasi semacam ini.

- c. Pembagian agama ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda Posisi agama atau kepercayaan suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain adalah subyek dari jenis stratifikasi ini.
- d. Pembagian orang ke dalam kelompok etnis yang berbeda Posisi kelompok etnis tertentu dalam kaitannya dengan kelompok etnis lain adalah subjek dari stratifikasi ini.
- e. Stratifikasi manusia menurut ras manusia berfungsi sebagai fondasi di mana masyarakat dibangun dalam stratifikasi ini. Stratifikasi ini merupakan warisan imperialisme dan kolonialisme, seperti politik apartheid di Afrika Selatan dan Holocaust pada masa pemerintahan Nazi Jerman di Eropa.

Lima kategori keluarga yang dilihat dari kategorinya menurut BKKBN adalah:

1. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan dua kali atau lebih dalam sehari, berpakaian berbeda untuk berbagai aktivitas (seperti di rumah, di tempat kerja/sekolah, dan saat bepergian). , dan memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000 - satu juta per bulan.
2. Yang dimaksud dengan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar seperti: Keluarga makan daging, ikan, atau telur paling sedikit satu kali seminggu, memiliki penghasilan tetap minimal dan setiap anggota keluarga minimal membeli satu stel pakaian baru dalam satu Tahun terakhir. 1.000.000 – Rp. 2.000.000.000 per Tahun.

3. Keluarga Sejahtera II, artinya selain mampu memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, juga mampu memenuhi kebutuhan sosio-psikologisnya. Namun, mereka belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya, antara lain selalu menyisihkan uang untuk ditabung, memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak, dan menyediakan fasilitas dasar bagi anak. selalu memiliki fasilitas home entertainment, akses terhadap pelayanan kesehatan, kepemilikan dan penggunaan transportasi, dan pendapatan tetap minimal Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 setiap bulan.
4. Keluarga Sejahtera III : Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya sekaligus memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, seperti memiliki tabungan, mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara berkesinambungan, memberikan fasilitas dasar kepada anak, dan mampu mengganti sarana hiburan di rumah, namun belum dapat ikut serta dalam usaha masyarakat di lingkungan desa atau daerah. Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000.000 per bulan.
5. Keluarga sejahtera plus, yaitu keluarga yang telah mampu mencapai semua hasil tersebut di atas sekaligus mampu secara teratur berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang sedang berkembang dan aktif berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Keluarga-keluarga ini telah mampu mencapai semua hasil tersebut di atas sekaligus mampu berpartisipasi secara teratur dalam mengembangkan kegiatan sosial dan berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut. 5.000.000.000 per Tahun.

2.3.1. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Karena membuat dan mengawasi kebijakan, pemerintah memikul tanggung jawab utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sejumlah konvensi internasional, pembukaan UUD 1945, pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjamin bahwa setiap warga negara, khususnya yang terlantar dan miskin, mendapat perlindungan sosial dari negara.

Edi Suharto (2009), menjelaskan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia tidak tercakup oleh skema asuransi kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, atau

kematian jika dilihat dari keikutsertaan perlindungan sosial formal, yaitu jaminan sosial. Tentu saja, mayoritas orang miskin hidup tanpa jaminan sosial.

Namun, pemerintah tetap teguh pada tekadnya untuk memberikan program perlindungan sosial bagi warganya. Perlindungan sosial, dalam arti luas, mengacu pada setiap dan semua inisiatif, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah, dengan tujuan memberikan transfer pendapatan atau konsumsi bagi masyarakat miskin, melindungi kelompok rentan dari resiko sarana penghidupan mereka, dan mengangkat status kelompok rentan dan hak-hak sosial. kurang beruntung dalam suatu masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2010), pemerintah menyediakan lima jenis perlindungan sosial: pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, program berbasis mikro dan masyarakat, dan perlindungan anak.

1. Ekonomi kerja.

Ini pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan sosial penting bagi semua orang. Jaminan sosial harus ditangani di bidang yang terkait dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, seseorang dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhannya dan mengatasi risiko. Tujuan dari skema pasar tenaga kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan membuatnya lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Sasaran utama adalah penduduk usia kerja yang meliputi pekerja formal dan informal.

2. Jaminan sosial.

partisipasi seseorang dalam konspirasi jaminan sosial sebagai pembayaran, komitmen, atau dana cadangan. Melalui pemberian tunjangan gaji saat sakit, cacat, kecelakaan kerja, pekerjaan, menganggur, jatuh tempo, atau meninggal, program ini dapat menurunkan taruhannya. Program ini meliputi:

- a. Manfaat untuk mengelola situasi di mana tidak ada posisi terbuka karena faktor mendasar atau situasional, seperti asuransi pengangguran atau perlindungan.
- b. Asuransi kecelakaan untuk pekerja yang terluka di tempat kerja.
- c. Perlindungan terhadap kecacatan atau ketidakmampuan, yang biasanya berkaitan dengan manfaat bagi orang lanjut usia atau penggantian sebagian atau seluruh kerugian terkait kecelakaan.

- d. Asuransi kesehatan agar masyarakat tidak sakit.
 - e. Perlindungan pensiunan terhadap hari tua.
3. Bantuan sosial
- Bantuan sosial, juga dikenal sebagai "bantuan publik" dan "layanan kesejahteraan", mencakup semua barang dan jasa sosial. Individu, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan adalah mereka yang ingin dibantu atau dilindungi oleh bantuan sosial sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. jenis bantuan kepada fakir miskin sebagai berikut:
- a. Contoh bantuan tersebut termasuk bantuan uang tunai, kupon makanan, dan penyediaan kursi roda, tongkat, dan komputer braille untuk penyandang disabilitas.
 - b. Bantuan Operasional Sekolah atau Program Keluarga Harapan (PKH).
 - c. Saat dibutuhkan, program Raskin membantu membayar minyak tanah dan menyediakan makanan murah.
4. Skema berbasis komunitas dan mikro.
- Perlindungan mikrososial berbasis komunitas melindungi individu dalam kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi kerentanan skala komunitas. Rencana ini meliputi:
- a. asuransi petani.
 - b. Dana sosial yang berbasis di masyarakat
5. Keamanan untuk anak-anak.
- Anak Penyandang Disabilitas atau yang dikenal dengan Anak Berkemampuan Khusus (AKK) menjadi fokus perlindungan anak. Sebagai anggota ODKK (Orang Khusus Difabel), anak-anak ini memiliki hak khusus atas pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan keamanan. Program ini meliputi:
- a. Bantuan sosial bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan memberikan bantuan berupa uang, barang, atau perawatan kesehatan, serta bantuan sembako atau peralatan yang diperlukan.
 - b. Advokasi sosial untuk meningkatkan inklusi anak berkebutuhan khusus, seperti menghentikan segala bentuk pekerja anak, diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, dan bentuk eksploitasi lainnya, melalui kampanye dan peningkatan kesadaran di masyarakat, dunia usaha, dan organisasi layanan.

2.3.2. Fungsi Pemerintah Sebagai Regulator

Pembuatan pedoman yang menyeimbangkan antara pembangunan dan regulasi merupakan fungsi pemerintah sebagai regulator. Dalam setiap kegiatan

yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah berperan sebagai regulator dengan memberikan acuan mendasar kepada masyarakat.

2.3.3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Mempromosikan dan melestarikan dinamika pembangunan daerah melalui penggerakan partisipasi dalam hambatan pembangunan. Pemerintah membantu proses tersebut dengan memberikan arahan yang luas dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan biasanya diberikan oleh sekelompok penyuluh atau organisasi tertentu yang memberikan pelatihan masyarakat.

2.3.4. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang memaksimalkan pembangunan daerah dan memenuhi berbagai kepentingan masyarakat. Dengan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat yang berdaya serta bantuan di bidang pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, pemerintah berperan sebagai fasilitator.

2.4. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi serta bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan, penelitian melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Maka dalam kajian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, antara lain :

1. Hardiwiansyah (2011), dengan judul: Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian tersebut mengenai Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Permasalahan

yang diambil adalah Bagaimana kondisi masyarakat desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan Bagaimana Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disarankan agar tim pelaksana dan pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan kondisi masyarakat agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti Harwidiasyah adalah sama-sama meneliti tentang program, dan Keduanya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan yang membedakannya adalah lokasi dan waktu meneliti, Harwidiasyah meneliti di lokasi Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada Tahun 2011, sedangkan peneliti di lokasi Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2021. Perbedaan selanjutnya adalah jumlah penerima BLT, Harwidiasyah dengan jumlah penerima BLT pada Tahun 2005 sebanyak 502 kepala rumah tangga, sedangkan peneliti berjumlah 255 kepala rumah tangga pada Tahun 2020 yang menerima manfaat BLT.


2. Rahmawati Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2017 dengan judul Efektifitas Penyaluran Dana BLT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti Rahmawati adalah sama-sama membahas tentang Program BLT untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat. Perbedaan penelitian oleh Rahmawati dengan peneliti adalah Subjek dan Objek penelitian, Subjek penelitian Rahmawati adalah masyarakat miskin di Kelurahan Rimba Melintang. Sedangkan yang menjadi objek adalah tentang efektifitas penyaluran dana BLT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Subjek Peneliti adalah masyarakat miskin di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedangkan yang menjadi Objek adalah tentang Persepsi Masyarakat terhadap Program BLT di Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

2.5. Alur Pikir Penelitian

Karena persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, usaha kita untuk mempelajari dan memahami orang lain disebut persepsi. Lebih khusus lagi, kami menggunakan persepsi sosial untuk mempelajari apa yang orang lain pikirkan, yakini, rasakan, niatkan, inginkan, dan inginkan. Persepsi sosial juga dapat membaca apa yang ada di dalam diri orang lain dengan melihat ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, kata-kata, dan perilaku mereka. Persepsi sosial dapat mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap kehadirannya berdasarkan apa yang diketahui dan dibacanya tentang orang lain. (Eko dan Sarlito, 2009).

Menurut Dr. Fattah Hanurawan (2010), Robbins, persepsi sosial adalah proses mental di mana seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan indrawi dalam upaya untuk memberikan makna kepada orang lain sebagai objek persepsi.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian